

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi informasi yang berkembang pada saat ini memungkinkan penggunaannya untuk dapat melihat, mencari maupun mendapatkan informasi yang diinginkan kapan saja. Teknologi *web* yang berbasis *online* merupakan salah satu alternatif yang memungkinkan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Berkembangnya teknologi juga memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan transaksi secara *online* dengan cepat, aman, dan efisien.

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah secara fundamental beberapa ketentuan perundang-undangan di berbagai sektor. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak luas dan strategis dalam pengaturannya, maka perlu perlakuan khusus dalam membahasnya. Pada November 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil. Untuk itu, melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020<sup>\*)</sup> Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja “inkonstitusionalitas bersyarat”.

Namun, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, MK menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara bersyarat. Pemerintah diberikan waktu selama dua tahun untuk memperbaikinya, dan dilarang untuk menerbitkan peraturan turunan baru untuk sementara waktu.

---

<sup>\*)</sup> Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan MK menyisakan banyak penafsiran yang memicu perdebatan baik di kalangan akademisi, praktisi hingga masyarakat sipil. Ada yang mengatakan UU Cipta Kerja ini masih tetap berlaku hingga 2 tahun, ada juga yang mengatakan keberlakuannya ditangguhkan hingga adanya perbaikan formil dan substansi UU Cipta Kerja. Hingga, ada pula yang menafsirkan bahwa bukan UU Cipta Kerja yang direvisi melainkan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengadopsi metode *omnibus law* dalam UU 12/2011<sup>\*)</sup>.

Dengan banyaknya peraturan Perundang-Undangn mengenai UU Cipta Kerja, masyarakat menjadi kebingungan mencari informasi terkini dan terpercaya yang dapat digunakan untuk mengetahui isi-isi informasi hukum dari UU Cipta Kerja itu sendiri.

Untuk itu, diperlukan sebuah *platform* terintegrasi terkait UU Cipta Kerja serta perkembangannya pasca Putusan MK sehingga publik mendapatkan informasi terkini dan terpercaya. *Platform* dibangun dengan menggunakan teknologi ReactJS, NextJS, dan TailwindCSS sehingga *platform* dapat dipergunakan secara mudah dan efisien oleh publik nantinya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat sebuah *platform* terintegrasi terkait informasi

---

<sup>\*)</sup> Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Cipta Kerja yang relevan dan terpercaya sehingga memudahkan siapapun yang membutuhkan informasi hukum terkait UU Cipta Kerja?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan memiliki batasan dan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Undang-Undang yang digunakan dalam pembangunan *platform* terbatas hanya pada UU Cipta Kerja
2. Pembuatan *Platform* UU Cipta Kerja sebagai penyedia informasi hukum terkait UU Cipta Kerja.
3. *Platform* dibangun menggunakan *library ReactJS* dengan *framework NextJS*
4. Menggunakan *framework TailwindCSS*
5. *Website* dihosting secara *online*
6. *Platform* UU Cipta Kerja berfokus pada pengembangan *frontend*

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah *platform* terintegrasi terkait informasi Undang-Undang Cipta Kerja yang relevan dan terpercaya sehingga memudahkan siapa pun yang membutuhkan informasi hukum terkait UU Cipta Kerja.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi terkait Undang–Undang Cipta Kerja melalui *website* yang terintegrasi
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dunia hukum di Indonesia melalui *website* yang terintegrasi
3. Sebagai rujukan referensi bagi mahasiswa-mahasiswi dan peneliti hukum untuk melakukan suatu penelitian hukum.